

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2025

PERDA NO. 5, LD. 2025/NO. 5, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAJA

ABSTRAK : Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raja.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490), Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801), Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802).

Perda ini mengatur beberapa aspek yaitu: Ketentuan Umum, Besaran, Laba Atas Penyertaan Modal, Modal Perusahaan Daerah, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : Perda ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2025 di Baturaja menetapkan kerangka legal dan operasional dalam

rangka Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raja, dengan berlandaskan sejumlah undang-undang dan peraturan pelaksana.